

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum selalu hadir dalam masyarakat, bahkan ada adagium mengatakan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Pada hakikatnya, hukum atau perUndang-Undangan itu adalah sebagai alat yang diwujudkan oleh masyarakat untuk melayani, mengatur kepentingan-kepentingan individu yang saling bertentangan serta menolak kejahatan.¹ Hukum itu sendiri terbagi kepada kepada dua bagian yaitu pidana (publik) dan perdata (privat). Salah satu kajian yang berada pada hukum perdata (privat) adalah hukum perkawinan. Perkawinan berkaitan langsung dengan hukum keluarga. Ketentuan-ketentuan dalam hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan.² Dalam praktiknya, perkawinan selain harus mengikuti aturan agama, masing-masing hukum agama dan kepercayaannya, juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

¹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 35

² Beni Ahmad Saebani & Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 156

³ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Isla*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 108

Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Selanjutnya dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pendapat lain mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manumur, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.⁵

Perkawinan di Indonesia mengharuskan adanya pengakuan hukum dengan cara perkawinan tersebut dinyatakan tercatat karena Indonesia merupakan salah satu negara hukum. Hal ini dalam rangka untuk tertib hukum, melindungi seluruh warga negara dalam melaksanakan bahtera rumah tangga terlebih lagi perlindungan atas kaum perempuan dan anak-anak yang sering menjadi korban perceraian. Upaya seperti ini juga dilakukan pemerintah dengan maksud menjaga kesakralan dalam suatu perkawinan yang merupakan akad-suci dan tentunya mengandung hubungan keperdataan.

Menurut pasal 5 Kompilasi Hukum Islam tentang pencatatan perkawinan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 7

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawanan Islam*, (Yogyakarta: UI Pres, 2000), hlm. 86

Berdasarkan ketentuan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan diatas merupakan syarat administratif dalam pelaksanaan perkawinan. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.⁶

Namun perlu kita ketahui bersama bahwa masih banyak perkawinan-perkawinan yang tidak dicatat (dalam Islam disebut nikah sirri) yang akibatnya bisa melahirkan kerugian bagi kaum perempuan, anak-anak dan tidak ada kepastian hukum, maka dari itu di Indonesia sendiri mempunyai solusi agar terjadi sebuah kemaslahatan yaitu adanya itsbat nikah, dengan dilakukannya itsbat nikah maka kedua pasangan suami isteri mempunyai beberapa manfaat, yang pertama, bersifat preventif yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan baik menurut agama dan kepercayaannya ataupun menurut perUndang-Undangan. Dengan ini dapat dihindari pelanggaran terhadap kompetensi relatif pegawai pencatat hukum, seperti identitas calon mempelai, status perkawinan, perbedaan agama dan umur calon

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 93

mempelai.⁷ Sedangkan yang kedua adalah manfaat represif berkaitan dengan perkawinan yang tidak memiliki akta nikah karena hal lain, bisa mengajukan itsbat nikahnya (penetapan) kepada pengadilan.⁸

Kata 'itsbat' berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengisbatkan artinya menyungguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu).⁹ Dalam keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa: "Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.

Pelaksanaan itsbat nikah dalam Pasal 7 ayat (3) dijelaskan bahwa:

Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b) Hilangnya Akta Nikah
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Namun fakta dilapangan menunjukkan banyaknya perkara istbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama diluar ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, misalnya permohonan itsbat nikah terhadap pernikahan dibawah umur.

⁷ Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-III, hlm. 111-112

⁸ *Ibid*, hlm. 117

⁹ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 339

Tentang batas umur perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Dasar pemikiran tidak adanya batas umur pasangan yang akan kawin itu kiranya sesuai dengan pandangan umat zaman Rasulullah ketika masih hidup tentang perkawinan. Namun pada waktu ini perkawinan itu lebih ditekankan kepada tujuan hubungan kelamin. Dengan demikian, tidak adanya batas umur sebagaimana yang berlaku dalam kitab-kitab fiqh tidak relevan lagi.¹⁰ Layak kawin untuk calon mempelai sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 6:¹¹

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْعَفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah) kamu tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)” (QS. An-Nisa: 6)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas kelayakan dan kelayakan itu adalah baligh. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

¹⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), Cet. ke-V, hlm. 66-67

¹¹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, (Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 111

Kembali kepada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya sulit sekali mengajukan permohonan itsbat nikah ketika tidak memenuhi alasan yang ditetapkan dalam pasal tersebut. Akan tetapi tetap saja Hakim Pengadilan harus merespon segala sesuatu yang diajukan para pihak kepada pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

- 1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Sebelumnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan:

- 1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Adanya Undang-Undang tersebut bukan tanpa alasan, melainkan keberadaan peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara yang timbul di antara anggota masyarakat.

Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.¹² Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berdasar Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 15

beragama Islam di bidang: a). perkawinan, b). waris, c). wasiat, d). hibah, e). wakaf, f). zakat, g). infaq, h). shadaqah, e). ekonomi syariah.

Pengadilan Agama Subang adalah salah satu pengadilan di Indonesia yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang diajukan kepadanya.

Kasus yang kali ini menarik perhatian adalah permohonan itsbat nikah pada perkara Nomor: 0386/Pdt.P/2017/PA. Sbg di Pengadilan Agama Subang yaitu antara Pemohon I (DH) dan Pemohon II (PSY) yang telah melaksanakan perkawinan menurut Agama Islam pada tanggal 22 September 2015. Pada saat perkawinan dilangsungkan status Pemohon I (DH) Perjaka dan Pemohon II (PSY) berstatus Gadis. Antara Pemohon I (DH) dan Pemohon II (PSY) tidak ada hubungan darah dan tidak pula sepersusuan. Wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah Ayah Kandung (AMR) Pemohon II (PSY) dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah dan mas kawinnya berupa Emas 7 gram dan seperangkat alat sholat. Namun ternyata umur Pemohon II ketika dilangsungkan perkawinan tersebut masih dibawah umur yang ditentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 16 untuk wanita, sedangkan Pemohon II ketika itu masih berumur 15 tahun 11 bulan. Walaupun menurut keterangan yang diberikan Pemohon dan dua orang saksi pada waktu persidangan, perkawinan tersebut dilaksanakan dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Subang, akan tetapi tidak pernah mendapatkan buktinya dan setelah dilakukan pengecekan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang, Kabupaten Subang ternyata memang tidak tercatat. Alasan yang diberikan Pemohon I (DH) dan Pemohon II (PSY) mengajukan itsbat nikah

adalah untuk mengurus akte kelahiran anaknya yang baru berumur 13 bulan, maka dari itu Pemohon mengajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama Subang guna dijadikan sebagai alasan hukum adanya serta sahnya pernikahan tersebut dan atas perkara ini Pengadilan Agama Subang pada tanggal 05 Desember 2017 telah mengeluarkan penetapannya melalui penetapan nomor 0386/Pdt.P/2017/PA. Sbg sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, perkawinan antara Pemohon I (DH) dengan Pemohon II (PSY) yang dilangsungkan pada tanggal 22 September 2015 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang Kabupaten Subang;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Setelah dibaca lebih detail lagi dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang memberikan pertimbangan mengenai tidak adanya dispensasi dari Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I (DH) dan Pemohon II (PSY) bukanlah merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh calon mempelai, karena kewajiban untuk memohon dispensasi adalah kewajiban orang tua atau wali dari calon mempelai yang masih di bawah umur, oleh karena itu tidak selayaknya perbuatan tersebut ditimpakan akibatnya kepada para calon mempelai. Di samping alasan tersebut Majelis Hakim juga

memberikan pertimbangan bahwa batasan umur bukanlah sesuatu yang permanen tetapi bersifat temporer yang bisa disimpangi oleh yang diberi mandat untuk itu atas dasar adanya kemampuan (istitha'ah) yang nyata dari para calon mempelai, seperti kedewasan yang nampak baik fisik maupun psikis dan atau adanya kekhawatiran terjerumus pada perbuatan zina atau perbuatan yang dilarang oleh agama. Yang menjadi perhatian penulis, itsbat nikah itu sendiri adalah pengesahan perkawinan ketika perkawinan itu dilangsungkan, karena menurut penulis itsbat nikah itu bukan melaksanakan perkawinan lagi di pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap penetapan Hakim Pengadilan Agama Subang Nomor 0386/Pdt.P/2017/PA. Sbg tentang Itsbat Nikah di Bawah Umur

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Landasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang dalam penetapan Nomor: 0386/Pdt.P/2017/PA. Sbg?
2. Bagaimana alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang dalam mengabulkan penetapan Nomor: 0386/Pdt.P/2017/PA. Sbg?
3. Bagaimana metode penemuan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang dalam penetapan Nomor: 0386/Pdt.P/2017/PA. Sbg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Landasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang dalam penetapan No 0386/Pdt.P/2017/PA. Sbg.
2. Untuk mengetahui alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang dalam mengabulkan penetapan No 0386/Pdt.P/2017/PA. Sbg.
3. Untuk mengetahui metode penemuan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang dalam penetapan No 0386/Pdt.P/2017/PA. Sbg.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi civitas akademika Perguruan Tinggi di Indonesia khususnya jurusan yang mengalir pada Hukum untuk mengembangkan penelitiannya dalam bidang Hukum Perkawinan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat awam untuk lebih faham mengenai Hukum Perkawinan sekurang-kurangnya mengenai hal apa saja yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah melakukan tinjauan studi terdahulu pada hasil penelitian yang tema pembahasannya menyerupai dengan pembahasan yang akan diangkat oleh penulis, yaitu:

1. Asep Arif Hamdan: **Itsbat Nikah untuk Perkawinan di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor:**

- 0264/Pdt.P/2012/PA.Smdg).** Skripsi ini membahas mengenai *Itsbat Nikah* dibawah umur yang dikabul oleh Majelis Hakim yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Vera Nur Amalia: **Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lahat Nomor: 47/Pdt.P/2015/PA.Lt tentang Penolakan Itsbat Nikah.** Skripsi ini membahas mengenai penolakan itsbat nikah oleh Majelis Hakim yang perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syari'at Islam, dan telah memenuhi salah satu alasan pengajuan *Itsbat Nikah*.
 3. Fajar Ramdani: **Petetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 370 Tahun 2011 tentang Itsbat Nikah.** Skripsi ini membahas mengenai pengajuan itsbat nikah oleh para pihak yang melaksanakan perkawinan di depan penghulu namun ketika di mintai buku nikahnya ke Kantor KUA, ternyata perkawinannya tidak tercatat.
 4. Jaka Firdaus: **Permohonan Itsbat Nikah pada Tahun 2012 di Pengadilan Agama Purwakarta.** Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi alasan banyaknya perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Purwakarta.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya ialah dalam penelitian ini fokus pembahasannya adalah mengenai penetapan Itsbat Nikah dibawah umur yang dikabul oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang dengan tinjauan Hukum Islam.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini terdiri atas beberapa komponen, yaitu:

- a) Perbedaan putusan dan penetapan
- b) Kebebasan dan kemandirian hakim
- c) Tinjauan Al-Qur'an, Hadits dan Ulama tentang batasan umur
- d) Tinjauan UU tentang batasan umur
- e) Filosofi batasan umur
- f) Dispensasi Nikah
- g) Itsbat Nikah

Pertama, putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹³ Putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*). Bentuk ini membedakan penyelesaian yang dijatuhkan pengadilan dalam gugatan kontentiosa. Dalam gugatan perdata yang bersifat partai, penyelesaian yang dijatuhkan berbentuk vonis (*award*).¹⁴

Kedua, Kebebasan dan kemandirian hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum. Karena itu sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 212

¹⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. ke-XV, hlm.

tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁵

Ketiga, ayat-ayat tentang pernikahan dalam Al-Qur'an terdapat 23 ayat tetapi tidak ada satupun ayat yang menjelaskan batasan umur nikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada 2 ayat dalam Al-Qur'an.¹⁶ Al-Qur'an surat an-Nuur ayat 32 ada kata "*Ash-sholihin*" yang dipahami oleh banyak ulama dalam arti "yang layak kawin" yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.¹⁷ Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6 ada kata "*Rushdan*" dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah, makna kata dasar "*Rushdan*" ketetapan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata "*Rushd*" bagi manumur adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh Mustofa, dewasa "*Rushdan*" yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dan membelanjakannya, sedangkan yang disebut *Baligh al-Nikah* ialah umur telah siap menikah. Ini artinya, Al-Maroghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani perseolan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridho, kalimat *Baligh al-Nikah* menunjukkan bahwa umur seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada

¹⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 48

¹⁶ Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam*, (Lampung: Al'Adalah, 2015), Vol. XII, No. 4, hlm. 809

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), Vol. IX Cet. V, hlm. 335

umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan melahirkan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah.¹⁸ Dalam hadits yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:¹⁹

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة و الأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahnya (Hafsh bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al-A'masy dia berkata: "Telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: "Aku masuk bersama 'al-Qamah dan al-Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata: "Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu. (HR. Bukhari)

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari diatas secara tidak langsung mengakui bahwa faktor kedewasaan atau baligh sangat penting dalam perkawinan. Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif).²⁰ Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *sad adz-dzari'iah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.²¹

¹⁸ Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009), hlm. 22

¹⁹ Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1992), hlm. 438

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), Cet. ke-VI, hlm. 78

²¹ Ibid

Para ulama berbeda pendapat tentang batasan umur baligh. Menurut Hanafi, 18 tahun laki-laki dan 17 tahun perempuan. Maliki, ditandai dengan tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Syafi'i, 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Hanbali, 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Dalam perkembangannya, batas umur minimal menikah ini variatif masing-masing negara yang dianut di dunia Islam dan negara-negara berpenduduk Muslim rata-rata berkisar antara 15-21 tahun.²²

Keempat, batas umur ideal (kedewasaan) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengalami konsistensi, yaitu sama-sama dewasa adalah 21 tahun, namun untuk izin menikah mengalami peningkatan dari semula 18 tahun menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan dari semula 15 tahun menjadi 16 tahun untuk perempuan.²³ Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan tidak konsisten. Disatu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua, disisi lain pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Bedanya, jika kurang 21 tahun, yang diperlukan izin orangtua dan jika kurang dari 19 tahun perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁴

Kelima, masalah penentuan umur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi memang bersifat *ijtihadiah* sebagai usaha

²² *Opcit*, Ahmad Asrori, hlm. 824

²³ Ade Manan Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur*, (Jakarta: Gramedia Jakarta, 2010), hlm. 110

²⁴ *Opcit*, Ahmad Rofiq, hlm. 61

pembaharuan pemikiran fiqih yang dirumuskan Ulama terdahulu. Mengingat tujuan perkawinan yang sangat sakral dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka penentuan batas umur diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Tujuan tersebut tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Banyak kasus menunjukkan, seperti di wilayah Pengadilan Agama di Jawa Tengah, menunjukkan bahwa banyaknya perceraian cenderung di dominasi karena akibat perkawinan dalam umur muda. Secara metodologis, langkah penentuan umur kawin di dasarkan kepada metode *maslahat mursalah*. Namun demikian, karena sifatnya yang *ijtihad* yang kebenarannya relatif ketentuan tersebut tidak bersifat kaku.²⁵

Keenam, Dispensasi perkawinan merupakan hal yang serupa dengan perkawinan di bawah umur. Demikian halnya dengan perkawinan di bawah umur merupakan suatu perkawinan yang terjadi dimana pihak mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang belum disyariatkan oleh Undang-Undang yang telah berlaku, yaitu jika pihak laki-laki belum mencapai 19 tahun bagi laki-laki dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.

Ketujuh, *itsbat* nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari *itsbat* dan nikah. Menurut Bahasa *itsbat* berarti “penetapan, pengukuhan dan pengiyaan”, *Itsbat* nikah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu

²⁵ Ibid, hlm. 60

perkawinan menurut hukum yang berlaku. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi

Hukum Islam:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), Metode analisis isi, biasanya digunakan dalam penelitian komunikasi. Namun demikian dapat digunakan untuk penelitian demikian yang bersifat normatif.²⁶ Metode penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Subang mengenai bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menetapkan perkara itsbat nikah dibawah umur dalam perkara Nomor 0386/Pdt.P/2017/PA.Sbg.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penerapan hukum, meliputi hukum perkawinan, hukum islam, dan hukum acara perdata dalam penetapan tersebut
- b. Penemuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dalam penetapan tersebut

²⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 60

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder

- a. Data primer, yaitu sumber data yang harus ada dan menjadi sumber pokok dari data-data yang dikumpulkan. Yaitu tentang penetapan itsbat nikah dibawah umur Nomor: 0386/Pdt.P/2017/PA.Sbg.
- b. Data sekunder, yaitu sumber lain yang menunjang sumber utama yaitu berupa buku-buku penunjang yang berhubungan dengan penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi yaitu pengumpulan serta menelaah dokumen-dokumen putusan penetapan Pengadilan Agama Subang berupa penetapan Pengadilan Agama Subang Nomor 0386 Tahun 2017, Berita Acara Persidangan dan surat-surat kelengkapan perkara yang berkaitan dengan putusan tersebut.
- b. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara (si penanya) dengan si penjawab atau reponden dengan informan yang terdiri dari hakim.
- c. Studi pustaka yaitu penelaahan, penggalian dan pengumpulan teori-teori terhadap konsep dan buku-buku literatur, karya ilmiah, artikel atau dokumentasi yang sesuai dan berhubungan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua tahap:

- a. Melakukan evaluasi terhadap data yang telah terkumpul, dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 0386 Tahun 2012, apakah peraturan yang mengatur atas perkara tersebut telah diterapkan serta peristiwa hukum dan fakta telah diperiksa sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.
- b. Menarik kesimpulan terhadap data yang telah terkumpul sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dan tujuan penelitian.

